



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KENDAL

KELURAHAN PEKAUMAN

JL. MAKMUR RAYA NO.2 Telp. (0294)6100029 Kode Pos 51319

KEPUTUSAN LURAH PEKAUMAN
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 900.1.3.5 / 04 / 2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PEMBANGUNAN
SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI KELURAHAN PEKAUMAN
KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2026

LURAH PEKAUMAN SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan, pengelolaan dan penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pekauman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026 perlu ditunjuk pejabat/pegawai yang dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Kelurahan Pekauman Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah jo Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, maka perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pekauman Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Pekauman tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Pekauman Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal
Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950

tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
12. Peraturan Daerah kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah

Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 249);
14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja dan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 77 Seri D No. 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 25);
15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Kendal Dalam Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Kendal Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 55);
17. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/1/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal selaku Pengguna Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/34/2022 tanggal 8 Februari 2022 tentang

Perubahan atas Keputusan Bupati Kendal Nomor 900/1/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kendal selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Selaku Pengguna Anggaran;

18. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 100.3.3.2/347/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Camat Kendal Kabupaten Kendal selaku Pengguna Anggaran Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Kepada Para Lurah di Lingkungan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pada Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Menunjuk Pejabat/Pegawai sebagaimana tertulis pada lajur 2 (dua) pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pekauman Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA :** Pejabat Pelaksana Tenis Kegiatan tersebut pada Diktum Kesatu, melaksanakan tugas dengan rincian tugas sebagai berikut :
1. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 2. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 3. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Lurah Pekauman selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

- KEEMPAT : Segala pengeluaran biaya berkaitan dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Kendal Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KENDAL

Pada Tanggal : 2 Januari 2026

SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN



THET INDRIYANI, S.IP

Pemula Tk. I

NIP. 197601261996032002

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Kendal;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
3. Camat Kendal Kabupaten Kendal;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Lurah Pekauman Selaku Kuasa Anggaran
Nomor : 900.1.3.5/ 04 / 2026
Tanggal : 2 Januari 2026

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA KELURAHAN PEKAUMAN
KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA/NIP	GOL/PANGKAT	JABATAN		KETERANGAN
			DALAM DINAS	DALAM KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6
1	LILIK EKO SUTOPO, S.P NIP. 197705082005011008	Penata Tk. I /IIId	Plt. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	

LURAH PEKAUMAN
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

TITIN INDRANI, S.IP
Penata Tk. I
NIP. 197601261996032002